



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
Jakarta, 31 Mei 2019

ASLI

Hal : (Perbaikan) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005 (**Bukti P-2**);
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004 (**Bukti P-3**);

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH, MH.
2. Gugum Ridho Putra, SH, MH.
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Edi Wirahadi, SH
5. Purnomo, SH
6. Raden Asmoro Wening, SH
7. H.Yasin, SH
8. Afrizal, SH, MH.
9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Meizaldi Mufti, SH.
11. Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.
12. Damrah Mamang, SH, MH.

(Perbaikan)

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 10.11 WIB

REGISTRASI	
NOMOR	: 90.19.32/PHPL.DPR-DPRD.XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13:00 WIB

PBB-1

Kesemuanya adalah Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB **(Bukti P-1)**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **(Bukti P-4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; **(Bukti P-5) dan (Bukti P-6)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.

- 4.1.1 Bahwa di dapil Kota Ternate 2 telah pernah dilakukan rapat pleno penghitungan suara ulang akibat pengrusakan surat suara beberapa TPS di dapil tersebut .
- 4.1.2 Bahwa dari peristiwa perusakan surat suara itu diketahui adanya 30 suara Pemohon yang rusak sehingga merubah hasil penghitungan sebagaimana seharusnya.
- 4.1.3 Bahwa penghitungan ulang suara tersebut dilakukan akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara untuk kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 10 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1 Kelurahan Tabam, TPS 1, TPS 5, dan TPS 12 Kelurahan Soa. **(Bukti P-7);**
- 4.1.4 Bahwa selain itu ditemukan pula kejanggalan dari jumlah pemilih DPTb dan DPK sangat tinggi di beberapa TPS dalam dapil tersebut, dan hal itu akibat dugaan upaya penggelembungan untuk keuntungan partai lain. **(Bukti P-8)**
- 4.1.5 Bahwa ditemukan pula pelanggaran-pelanggaran di Kelurahan Sangaji Utara. di TPS 1, TPS 9 dan TPS 10 berdasarkan form C1 milik Pemohon. **(Bukti P-9, P-10 dan P-11);**

Adapun data temuan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 1 ;

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	-	7	9
Jumlah DPK	-	18	-
TOTAL	243	196	177
Pengguna DPT	204	114	126
Pengguna DPTb	-	-	-
Pengguna DPK	16	18	21
TOTAL	220	132	147
Surat suara + 2%	248	174	171

Surat Suara Rusak	1	-	-
Surat Suara Terpakai	220	132	147
Suara Sah	216	122	141
Suara Tidak Sah	4	10	6
Total suara Sah dan Tidak Sah	220	132	147
Total Perolehan Seluruh Partai	221	237	Tidak jelas

Fakta, perolehan suara tiap-tiap partai politik untuk ke-3 TPS diatas adalah sbb ;

Tabel 2 ;

Partai Politik	TPS 1	TPS 9	TPS 10	Keterangan
PKB	2	6		TPS 10 Tidak Jelas karena kolom total tidak di isi dan terdapat penebalan angka
GERINDRA	9	14	9	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PDIP	7	12	22	TPS 10 Kolom total tidak di isi
GOLKAR	128	135	11	TPS 10 Kolom total tidak di isi
NASDEM	4	16		TPS 10 Tidak Jelas karena kolom total tidak di isi dan terdapat penebalan angka
GARUDA	9	2	2	TPS 10 Kolom total tidak di isi
BERKARYA	6	5	6	Kolom total tidak di isi
PKS	7	17	6	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PERINDO	5	6	4	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PPP	24	6	8	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PSI	1	0	0	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PAN	7	8	20	TPS 10 Kolom total tidak di isi
HANURA	1	0	0	TPS 10 Kolom total tidak di isi
DEMOKRAT	6	6	10	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PBB	1	4	0	TPS 10 Kolom total tidak di isi
PKPI	0	0	24	TPS 10 Kolom total

				tidak di isi
TOTAL	221	247	122	Dihitung hanya suara yang tertulis jelas.

Berdasarkan kedua tabel diatas ditemukan pelanggaran yang ditemukan sebagai berikut :

TPS 1	Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.
TPS 9	Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.
TPS 10	1. Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah. 2. Pada perolehan suara partai PKB terdapat penebalan suara yang tidak di bubuhi dengan paraf 3. Pada perolehan suara partai Nasdem terdapat penebalan suara yang tidak di bubuhi dengan paraf

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk DPRD Kota Ternate, Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.**
3. **Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 khusus di TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 10 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Tabam, dan TPS 1, 5, dan 12 Kelurahan Soa ;**
4. **Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.**
5. **Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan kewenangannya.**

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon


Firmansyah, SH, MH




DR. Sabar Sitanggang


Edi Wirahadi, SH


Gugum Ridho Saputra, SH, MH


Pumomo, SH


Afrizal, SH, MH.


Meizaldi Mufti, SH


Irfan Maulana Muharam, SH.


Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.


Raden Asmoro Wening, SH